

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, berbagai upaya pemenuhan kesehatan masyarakat mulai dari produksi, penyaluran, hingga pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan optimal. Industri farmasi dalam hal ini mengambil peranan dalam menyediakan perbekalan farmasi yang memenuhi aspek kualitas, keamanan, dan efikasi (*quality, safety, efficacy*).

Berdasarkan PerBPOM No. 7 tahun 2024, dalam menjalankan proses produksi, industri farmasi harus bekerja dengan mengikuti peraturan yang ada terkait Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat dan bahan obat yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu obat. Peraturan Cara Pembuatan Obat yang Baik telah mengalami *update* dengan menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan menanggapi kemajuan teknologi (BPOM, 2024). Hal ini sangat mendukung industri farmasi untuk dapat berkarya dalam pengembangan produk yang lebih luas dalam upaya pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat.

Pada pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), terdapat elemen-elemen penting yang menyusunnya, yaitu sumber daya manusia (*man*), bahan baku (*material*), prosedur (*method*), alat (*machine*), dan biaya (*money*) (BPOM, 2024). Seluruh elemen tersebut perlu melewati kualifikasi, kalibrasi, dan validasi dengan tujuan agar proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan yang cukup besar dalam industri farmasi, oleh karena itu SDM ini harus terqualifikasi dengan jumlah yang memadai untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional (BPOM, 2024). SDM yang terqualifikasi tentunya harus memahami pedoman CPOB dan juga memiliki pengalaman yang komprehensif dalam mengimplementasikan pedoman tersebut dalam tugasnya.

Apoteker mengambil peran yang cukup penting secara khusus di industri farmasi. Pada pedoman CPOB sebelumnya, dijelaskan bahwa apoteker menjadi penanggung jawab pada personel kunci (produksi, pengawasan mutu, pemastian mutu) (BPOM, 2018). Hal ini perlu menjadi perhatian bersama dan menjadi pemicu bagi calon apoteker untuk menambah wawasan, keterampilan, dan pengalaman agar menjadi apoteker yang siap pakai dan layak untuk menjadi penanggung jawab pada manajemen puncak.

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka calon apoteker perlu membekali diri untuk menjadi apoteker yang siap pakai. Adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri, calon apoteker dapat memperoleh gambaran secara jelas terkait dengan peran, lingkup kerja di industri, menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, mengimplementasikan secara langsung pedoman CPOB, serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan nyata yang timbul beserta dengan solusi penyelesaian masalah tersebut di industri.

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Bayer Indonesia – Cimanggis *Plant* dilaksanakan pada tanggal 1 Juli hingga 30 Agustus 2024. Tujuan akhir dari PKPA ini adalah

menjadikan calon apoteker yang memiliki daya saing di dunia kerja dengan menguasai berbagai bidang kerja di industri farmasi secara maksimal.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Bayer Indonesia – Cimanggis *Plant* adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi.
2. Memberikan pengalaman dalam melakukan praktik profesi secara profesional di industri farmasi sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Memberikan pengalaman dalam menghadapi kondisi kerja dan permasalahan yang mungkin muncul di industri farmasi guna meningkatkan daya saing dan menjadikan lulusan apoteker yang siap pakai.
4. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Bayer Indonesia – Cimanggis *Plant* adalah sebagai berikut:

1. Calon apoteker mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik apoteker.
2. Calon apoteker mampu berpikir dan bertindak sejalan dengan konsep manajemen mutu dan ketentuan regulasi dalam melaksanakan praktik profesi di industri farmasi.
3. Calon apoteker mampu merancang dan mengembangkan sediaan farmasi yang didasari *quality by design*.
4. Calon apoteker mampu mengelola, memecahkan permasalahan, dan mengambil keputusan dalam hal-hal strategis di bidang kefarmasian dalam lingkup industri farmasi mulai dari perancangan, pembuatan/penyiapan, pengelolaan, dan pendistribusian.
5. Calon apoteker mampu bersikap asertif dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofessional dalam menyelesaikan masalah terkait praktik kefarmasian.
6. Calon apoteker mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan praktik profesi.